

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya mayoritas muslim. Sejak Islam datang dan berkembang di seluruh nusantara, wakaf telah menjadi bagian dari praktek keberagamaan umat Islam. Institusi perwakafan di Indonesia berasal dari hukum Islam itu sendiri yang telah dikenal bersamaan dengan kehadiran agama Islam di Indonesia (Wahyuningsih & Widyastuti, 2018). Wakaf merupakan salah satu hukum Islam yang menyangkut kehidupan masyarakat sebagai ibadah *ijtima'iyah* yang berfungsi untuk kepentingan masyarakat dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT (Rusydiaana & Devi, 2017).

Peraturan Undang Undang mengenai wakaf diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2004 tentang wakaf. Secara umum, wakaf dapat dilakukan dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, dan kemitraan. Salah satu bentuknya adalah dengan melakukan perdagangan, agrobisnis, pertambangan, rumah susun, pasar atau usaha lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Selain itu, penerimaan dana wakaf dapat dilakukan melalui bank syariah agar dananya lebih mudah dikelola (BWI, 2020).

Menurut BWI potensi wakaf di Indonesia dapat mencapai 2000 triliun per tahun. Potensi ini diukur berdasarkan pada anjuran Rasulullah untuk berwakaf sebesar sepertiga harta yang dimiliki. Sedangkan untuk potensi aset wakaf di Indonesia mencapai 1,5 miliar meter persegi, yang berlokasi di sekitar 400 ribu tempat (BWI, 2020). Hal ini merupakan investasi yang fantastis jika aset wakaf dan dana wakaf dikelola dengan baik. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pada umat.

Sedangkan untuk potensi wakaf uang paling kecil mencapai 3 triliun rupiah. Sedangkan untuk potensi wakaf uang yang paling besar mencapai 188 triliun rupiah. Potensi ini dihitung berdasarkan asumsi masyarakat jika melakukan wakaf uang di setiap bulannya. Berdasarkan pada Tabel 1.1 potensi wakaf uang dan masyarakat yang melakukan wakaf sangat besar. Potensi ini masih dapat

dikembangkan melihat Indonesia merupakan negara dengan peringkat pertama dalam *World Giving Index* pada tahun 2018 (CAF, 2019).

Tabel 1.1 Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Penghasilan/Bulan (Rupiah)	Musim Kelas Menengah (Jiwa)	Tarif Wakaf Uang per Bulan (Rupiah)	Potensi Wakaf Uang per Bulan (Rupiah)	Potensi Wakaf Uang per Tahun (Rupiah)
500.000	4 juta	5.000	20 milyar	240 milyar
1 – 2 juta	3 juta	10.000	30 milyar	360 milyar
2 – 5 juta	2 juta	50.000	100 milyar	1,2 triliun
5 – 10 juta	1 juta	100.000	100 milyar	1,2 triliun
Total				3 triliun

Sumber : (Hiyanti et al., 2020)

Meski potensi wakaf uang tersebut besar, tetapi kesadaran masyarakat untuk berwakaf masih sangat minim. Hal ini berdasar pada nilai indeks literasi wakaf secara nasional menunjukkan pemahaman yang masih rendah (BWI, 2020). Pada tahun 2017 BWI melaporkan bahwa total penghimpunan wakaf mencapai 400 miliar (KNKS, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa penghimpunan dana wakaf masih sangat jauh dari potensi wakaf yang luar biasa.

Untuk menanggulangi masalah kesenjangan antara potensi dan realisasi wakaf, pemerintah Indonesia meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GWNLU) yang langsung dikomando oleh Presiden Republik Indonesia (Siaran Pers Presiden, 2021). Dengan adanya gerakan wakaf ini diharapkan potensi wakaf uang di Indonesia bisa tergali dan masyarakat semakin paham terkait pentingnya berwakaf.

Sedangkan untuk pemanfaatan harta wakaf di Indonesia masih berpusat pada pemanfaatan untuk bangunan mesjid.

Tabel 1.2 Pemanfaatan Wakaf di Indonesia

Bentuk Wakaf	Presentase
Mesjid	44,24%
Musholla	28.30%
Sekolah	10.69%
Pesantren	3.61%
Kuburan	4.44%

Lain-lain	8.72%
Total	100%

Sumber: (Kementerian Agama, 2020)

Berdasarkan Tabel 1.2, aset wakaf banyak digunakan untuk tujuan konsumtif daripada kebutuhan produktif. Oleh karena itu, kondisi tersebut perlu diubah di mana wakaf dapat menjadi salah satu sumber pengembangan sektor esensial dan produktif. Jika wakaf dikelola secara produktif dan benar, wakaf dapat menghasilkan keuntungan atau pendapatan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Dalam hal lain, wakaf memiliki fungsi untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat secara luas, tidak hanya sebagian kecil masyarakat, tetapi juga semua aspek kehidupan dan kelas. Prinsip dasar wakaf adalah untuk menciptakan dan memaksimalkan manfaat untuk semua (Faiz et al., 2020).

Selain itu, wakaf juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam, bukan sekedar terkait dengan peningkatan terhadap barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi (Juliana et al., 2018). Sehingga wakaf tidak hanya bertujuan untuk sisi ekonomi saja, tetapi sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah.

Di Indonesia pengelolaan wakaf dilaksanakan oleh lembaga pemerintah dan lembaga swasta. Lembaga pemerintah yang mengatur pengelolaan wakaf adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI), sedangkan lembaga swasta yang mengatur pengelolaan wakaf di Indonesia adalah Dompot Dhuafa, Aksi Cepat Tanggap (ACT), Sinergi Foundation, dan Daarut Tauhid.

Di antara lembaga wakaf terdapat keunggulan masing-masing, seperti program yang ditawarkan dan sasaran wakafnya akan berbeda. Seperti pada lembaga wakaf Sinergi Foundation dan Daarut Tauhid yang lebih mengedepan wakaf dalam bidang pendidikan. Sedangkan pada lembaga Tabung Wakaf Dhompot Dhuafa menawarkan wakaf dengan cara pembelian kopi seharga Rp 10.000. Selain hal tersebut, terdapat cara lainnya yang telah dilakukan oleh lembaga wakaf di Indonesia agar bisa menarik minat masyarakat untuk membayar wakaf.

Lembaga filantropi Islam, khususnya lembaga wakaf harus memiliki berbagai gerakan agar tidak menjadi lembaga yang ketinggalan zaman dan memiliki kerangka kerja yang baik. Oleh karena itu, diperlukan *governance* sebagai salah satu unsur utama dalam manajemen yang baik. Hal itu menjamin transparansi, pengungkapan, akuntabilitas, batasan tanggung jawab, dan memastikan bahwa administrasi lembaga wakaf mematuhi ketentuan yang sah, hukum dan sistem yang berlaku, kode etik, moral Islam, dan semua peraturan yang terkait dengan wakaf (Elasrag, 2017).

Adapun dengan merebaknya wabah Covid-19 ini mendorong perkembangan wakaf semakin pesat dan dinamis. Yang mana di masa pandemi, wakaf berkembang menjadi lebih bervariasi dalam segi pemanfaatan, seperti pembangunan rumah sakit dan penyediaan alat kesehatan. Sehingga stigma tanah wakaf yang hanya dapat digunakan untuk pembangunan makam dan madrasah perlahan mulai memudar (BWI, 2020). Hal tersebut mengindikasikan bahwa adanya peningkatan kesadaran di masyarakat terkait pembayaran wakaf di masa pandemi atau ketika terjadi musibah.

Namun, berdasarkan realita yang terjadi di masyarakat, penggunaan dana wakaf ini masih jauh dalam segi implementasi kepada masyarakat khususnya kepada *mauquf' alaih*. Potensi wakaf yang semakin meningkat di masa pandemi, tidak lantas diikuti implementasi di masyarakat. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III masih berada di angka -2,9% hingga -0,9%, dan diramalkan pada kuartal IV berada di kisaran -2,2% hingga -1,7% (CNBC Indonesia, 2021). Padahal jika menurut KNEKS, dana wakaf dapat berpengaruh kepada PDB hingga 3% jika seluruh potensi wakaf dapat terealisasikan (KNEKS, 2019).

Selain hal tersebut, wakaf seharusnya dapat berpengaruh kepada kesejahteraan ummat. Akan tetapi hal tersebut masih belum diimplementasikan karena adanya permasalahan dalam pendistribusian dana wakaf yang belum merata. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi struktur atau tatanan kehidupan tidak menguntungkan karena tidak mensejahterakan dan melanggengkan kemiskinan di masyarakat (Nurjanah et al., 2019). Oleh karena itu diperlukan

strategi yang tepat dalam upaya pengentasan kemiskinan struktural, salah satunya dengan pendistribusian wakaf yang lebih merata.

Selain hal tersebut, dalam Masterplan Ekonomi Syariah, dalam jangka waktu lima tahun pengelolaan wakaf dapat berpengaruh terhadap kebijakan fiskal negara serta dapat terbentuknya skema insentif pajak untuk wakaf uang dan wakaf saham (KNEKS, 2018). Tujuan tersebut masih sangat jauh untuk direalisasikan ketika potensi pengumpulan dana wakaf masih sangat minim. Hal ini membuktikan bahwa ada inefisiensi pada lembaga wakaf di Indonesia.

Sehingga muncul stigma baru, bahwa sebuah potensi hanya akan menjadi potensi. Potensi bisa saja tercapai akibat adanya bencana alam (Nurasyiah et al., 2019). Maka lembaga wakaf perlu melihat bahwa penghimpunan yang sudah terhimpunlah yang sebenarnya merupakan potensi yang bisa dimanfaatkan dan dikendalikan. Sehingga lembaga wakaf dapat berfokus pada peningkatan kinerja, seperti efisiensinya dalam tahun ke tahun.

Inefisiensi lembaga wakaf di Indonesia dalam menghimpun dan menyalurkan dana wakaf terjadi karena beberapa hal, seperti kurangnya literasi masyarakat terkait wakaf, kurangnya pendataan terkait inventaris aset wakaf di Indonesia sehingga ketidakjelasan ini menimbulkan pengelolaan aset wakaf yang buruk, dan kurangnya pemberdayaan pada badan wakaf di daerah (KNKS, 2019).

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan di atas maka perlu adanya evaluasi terhadap kinerja lembaga wakaf dengan fokus pembahasan pada tingkat efisiensinya. Salah satu cara untuk mengevaluasi kinerja suatu lembaga adalah dari sisi efisiensi kinerjanya dengan metode *Data Envelopment Analysis*. Pengukuran efisiensi ditentukan oleh kemampuan organisasi atau individu dalam meningkatkan dana untuk memenuhi misi dan tujuannya. Dengan mengukur efisiensi, organisasi dapat meningkatkan keuntungan dengan mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas. Sehingga, manajer bisa memperkirakan biaya dan anggaran mereka secara akurat untuk proyek mendatang mereka berdasarkan data sebelumnya (Misbahrudin, 2019).

Islam juga memiliki pandangannya mengenai efisiensi. Efisiensi produksi dalam Islam bisa dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan pertama

dengan cara minimalisasi biaya. Hal ini dilakukan dengan cara menurunkan *total cost* tetapi *output* produk yang dihasilkan tetap sama. Lalu pendekatan yang kedua adalah optimalisasi produksi tanpa adanya kenaikan atau perubahan *total cost* (Karim, 2012).

Dalam islam dikenal kata *itqan* yang artinya tepat, tearah, jelas dan tuntas. Hal ini tercermin dalam sikap Rasulullah yang tidak pernah menghabiskan waktu dengan sia-sia, baik dalam segi perencanaan perang ataupun dalam perencanaan keuangan di *baitul mal*. Sehingga, Islam sangat menganjurkan perilaku efisien bagi setiap umatnya.

Untuk mencapai efisiensi yang diharapkan, maka dibutuhkan alat ukur untuk mengukurnya. Di antaranya adalah dengan menggunakan alat analisis *Data Envelopment Analysis* (DEA). DEA adalah teknik berbasis pemrograman linier untuk mengukur kinerja relatif unit organisasi di mana kehadiran beberapa *input* dan *output* membuat perbandingan yang sulit. DEA adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk membandingkan efisiensi unit organisasi seperti departemen otoritas lokal, sekolah, rumah sakit, pertokoan, cabang bank dan sejenisnya di mana ada homogen atau kesamaan pada setiap unit (Tanjung & Devi, 2018).

Adapun penelitian mengenai efisiensi lembaga wakaf dengan menggunakan DEA telah dilakukan oleh beberapa peneliti walaupun jumlahnya masih sedikit. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Misbahrudin (2019) mengenai evaluasi efisiensi lembaga wakaf di Malaysia yang menggunakan asumsi *Variable Return to Scale* (VRS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan efisiensi secara teknis rata-rata untuk setiap tahun dipengaruhi oleh skala dan teknis yang murni. Namun, inefisiensi lembaga wakaf Malaysia sebagian besar dipengaruhi oleh aspek efisiensi teknis murni bukan skala. Pada tahun 2012 lembaga wakaf di Malaysia menunjukkan efisiensi teknis rata-rata tertinggi dengan 73,9% sebagian besar lembaga beroperasi pada tingkat *input* yang optimal untuk menghasilkan *output*.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayati (2019) mengenai efektivitas strategi *fundraising* wakaf melalui uang berbasis *online* di lembaga wakaf Daarut Tauhid. Hasil penelitian menunjukkan pada tahun 2014, 2016 dan

2017 mengalami nilai terendah atau menunjukkan inefisiensi. Sedangkan pada tahun 2015 dan tahun 2018 Darut Tauhid sudah mencapai nilai yang efisien. Pada tahun 2014 dengan skor 68%, 2016 7,1% dan 2017 68,9% yang membuat tidak efektif yaitu karena nilai aset dan biaya operasional yang tinggi sehingga harus diturunkan sesuai dengan proyeksi yang sudah ditetapkan. Sedangkan pada penghimpunannya memiliki nilai yang rendah sehingga untuk mencapai efisien nilai aktual penghimpunan wakaf Daarut Tauhiid harus ditingkatkan kembali. Selanjutnya, pada tahun 2015 dan 2018 Darut Tauhid sudah efisien karena sudah memenuhi *achieved* 100%.

Meski penelitian mengenai efisiensi lembaga wakaf di Indonesia telah ada namun jumlahnya masih sangat terbatas. Kebanyakan peneliti melakukan penelitian pada lembaga zakat, sedangkan lembaga wakaf masih sedikit. Padahal lembaga wakaf, khususnya lembaga wakaf swasta pada saat ini semakin berkembang dan dinamis. Oleh karena itu, penelitian yang penulis lakukan memiliki kebaruan seperti tahun penelitian dan objek lembaga wakaf yang berbeda. Walaupun demikian, penulis tetap bersandar pada berbagai penelitian terdahulu.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai, “**Efisiensi Lembaga Wakaf Swasta di Indonesia Menggunakan Metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) Tahun 2015 – 2019**”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Masih adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi wakaf di Indonesia. Hal ini terlihat dari potensi wakaf yang mencapai 2000 triliun per tahun tetapi realisasi wakaf yang terkumpul pada tahun 2017 hanya mencapai 400 miliar rupiah (KNEKS, 2019)
2. Kesadaran masyarakat untuk berwakaf masih sangat minim. Hal ini berdasar pada nilai indeks literasi wakaf secara nasional menunjukkan pemahaman yang masih rendah (BWI, 2020).

3. Adanya wabah Covid-19 menyebabkan pertumbuhan perekonomian Indonesia berada di titik minus (Kompas, 2020).
4. Potensi wakaf yang semakin meningkat di masa pandemi, tidak lantas diikuti implementasi di masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa ada inefisiensi pada lembaga wakaf di Indonesia (Bariah, 2020).
5. Gerakan Nasional Wakaf Uang (GWNU) merupakan salah satu cara dalam menanggulangi masalah kesenjangan antara potensi dan realisasi wakaf (Siaran Pers Presiden, 2021).
6. Inefisiensi lembaga wakaf di Indonesia terjadi karena kurangnya literasi masyarakat terkait wakaf, kurangnya pendataan terkait inventaris aset wakaf di Indonesia sehingga ketidakjelasan ini menimbulkan pengelolaan aset wakaf yang buruk, dan kurangnya pemberdayaan pada badan wakaf di daerah (KNEKS, 2019).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Bagaimana tingkat efisiensi lembaga wakaf di Indonesia tahun 2015-2019?
2. Bagaimana komparasi efisiensi antar lembaga wakaf di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang tingkat pengukuran efisiensi pada lembaga wakaf sehingga dapat merumuskan evaluasi dan saran bagi lembaga wakaf, sehingga untuk tahun selanjutnya dapat meningkatkan tingkat efisiensinya. Lalu untuk mengetahui bagaimana perbandingan efisiensi antar lembaga wakaf, sehingga dapat menghasilkan beberapa rekomendasi dan analisis terkait perbedaan kondisi.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas terkait efisiensi lembaga wakaf. Selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga wakaf dalam mengelola dana wakaf

dan merumuskan kebijakan serta program-program wakaf untuk tahun selanjutnya. Adapun penelitian ini dapat dijadikan sumber bagi para donatur yang ingin memberikan dana wakafnya melalui lembaga wakaf yang menjadi objek penelitian.